



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**NOMOR : KEP/ 455 / IX/ KA /OT.01/ 2018 /BNN**

**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO**  
**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Tata Laksana (*Business Process*) di lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Standar Operasional Prosedur Makro Administrasi Pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) ;  
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 706);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 320);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Tata Laksana (*Business Process*) di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

- KESATU : Daftar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Makro Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan Kepala Badan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 10 September 2018

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**



**DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

<b>NO. PROSES</b>	<b>JUMLAH PROSES</b>	<b>NO. SUB PROSES/CFM</b>	<b>JUMLAH SUB PROSES/CFM</b>	<b>NO SOP MAKRO</b>	<b>NAMA SOP MAKRO</b>
BNN.01	Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat	BNN.01.01.CFM.01	Diseminasi Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	BNN.01.01.CFM.01.SOP.01	Pengelolaan Diseminasi Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
		BNN.01.02.CFM.01	Advokasi Kebijakan P4GN	BNN.01.02.CFM.01.SOP.01	Penyusunan Advokasi Kebijakan P4GN
		BNN.01.03.CFM.01	Pembinaan Daerah Rentan Dan Rawan Narkotika	BNN.01.03.CFM.01.SOP.01	Pembinaan Daerah Rentan dan Rawan Narkotika
		BNN.01.04.CFM.01	Pemberdayaan Penggiat Anti Narkotika	BNN.01.04.CFM.01.SOP.01	Pemberdayaan Penggiat Anti Narkotika
BNN.02	Pengelolaan Pemberantasan	BNN.02.01.CFM.01	Pemetaan Dan Profiling Jaringan Sindikat Narkotika	BNN.02.01.CFM.01.SOP.01	Penyelidikan Jaringan Sindikat Narkotika
		BNN.02.02.CFM.01	Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	BNN.02.02.CFM.01.SOP.01	Penindakan dan Pengejaran
				BNN.02.02.CFM.01.SOP.02	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
				BNN.02.02.CFM.01.SOP.03	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
BNN.02.03.CFM.01	Pengawasan Peredaran Dan Penyidikan Penyalahgunaan Psikotropika Dan Prekursor	BNN.02.03.CFM.01.SOP.01	Pengawasan Prekursor, Penyelidikan, dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Prekursor Dan Psikotropika		

